



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI PADA UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Rektor menetapkan standar pendidikan tinggi sebagai penjabaran operasional SN Dikti sesuai tingkat mutu dan keluasan subtansi oleh perguruan tinggi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Palangka Raya tentang Standar Pendidikan Tinggi pada Universitas Palangka Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan...

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Palangka Raya;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 10 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional; dan
- 11 Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56854/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Palangka Raya Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG STANDAR PENDIDIKAN
TINGGI PADA UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pendidikan Tinggi pada Universitas Palangka Raya adalah satuan standar yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma pendidikan tinggi meliputi Standar Bidang Pendidikan, Standar Bidang Penelitian, dan Standar Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh Universitas Palangka Raya sebagai penjabaran operasional Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Standar Bidang Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang pembelajaran pada seluruh jenjang pendidikan di Universitas Palangka Raya.
3. Standar Bidang Penelitian merupakan kriteria minimal tentang sistem penelitian yang berlaku di Universitas Palangka Raya.
4. Standar Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat yang berlaku di Universitas Palangka Raya.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi di Universitas Palangka Raya.

6. Satuan Kredit...

6. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut SKS adalah takaran waktu kegiatan yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran, atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
7. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoritis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu Program Studi di Universitas Palangka Raya secara penuh waktu.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
9. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah untuk memperoleh informasi, data, dan/atau keterangan dalam usaha antara lain penciptaan, penemuan (invensi), pemahaman, pengujian perekayasaan, pengembangan dan/atau penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
10. Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut PkM adalah suatu kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang dapat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, wilayah, konsultasi industri dan jasa untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
11. Pola Ilmiah Pokok Universitas Palangka Raya selanjutnya disebut PIP UPR adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan arah pengembangan pada Daerah Rawa Gambut Tropika serta Daerah Aliran Sungai dan Lingkungannya.

12. Publikasi...

12. Publikasi adalah proses penyebarluasan hasil penelitian, pengabdian, dan atau pemikiran melalui berbagai media.
13. Etika yang meliputi akademik dan nonakademik adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati insan akademik baik dalam berpikir, berperilaku dan bersikap tindak sebagai seorang intelektual guna mengemban tugas-tugas keilmuan di universitas, maupun sebagai pribadi unggul dan berkarakter di tengah masyarakat, berdasarkan sistem nilai yang berlaku di bidang agama, adat istiadat, sopan santun, kesusilaan serta tolok ukur moral dan akhlak.
14. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produk
15. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PDDikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh Program Studi pada Universitas Palangka Raya yang terintegrasi secara nasional.
16. Universitas Palangka Raya yang selanjutnya disingkat UPR adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, program pendidikan vokasi, dan program pendidikan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni.
17. Unit Pengelola Program Studi yang selanjutnya disingkat UPPS adalah unit Pascasarjana dan/atau Fakultas di lingkungan Universitas Palangka Raya yang mengelola Program Studi pada berbagai jenjang pendidikan tinggi.

18. Fakultas/Pascasarjana...

18. Fakultas/Pascasarjana merupakan unsur pelaksana akademik di Universitas Palangka Raya pada jenjang pendidikan program diploma, sarjana/sarjana terapan, profesi, magister/magister terapan, dan doktor/doktor terapan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
19. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
20. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat LP3MP adalah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan UPR.
21. Program Studi adalah Program Studi di lingkungan Universitas Palangka Raya merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
22. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
23. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan di Universitas Palangka Raya dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
24. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Universitas Palangka Raya.
25. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu Program Studi di Universitas Palangka Raya.

26. Rektor...

26. Rektor adalah pimpinan perguruan tinggi di Universitas Palangka Raya.
27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Standar Pendidikan Tinggi pada UPR bertujuan untuk:
 - a. memberikan penjabaran operasional SN Dikti sesuai dengan tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi di UPR yang berperan strategis untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan pembangunan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
 - b. menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi di UPR yang efektif, inklusif, dan adaptif sesuai dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan masyarakat.
 - c. menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi di UPR untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter; dan
 - d. mendorong UPR untuk secara berkelanjutan menghasilkan mutu melampaui SN Dikti.
- (2) Standar Pendidikan Tinggi pada UPR wajib dipenuhi setiap unit kerja untuk mewujudkan tujuan pendidikan tinggi dan pendidikan nasional.

Pasal 3

- (1) Standar Pendidikan Tinggi pada UPR terdiri atas:
 - a. standar bidang pendidikan;
 - b. standar bidang penelitian; dan
 - c. standar bidang PkM.

(2) Standar bidang...

- (2) Standar bidang pendidikan, standar bidang penelitian, dan standar bidang PkM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai dasar bagi UPR dalam penyelenggaraan Tridharma Pendidikan Tinggi.
- (3) Penyelenggaraan Tridharma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan misi UPR dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat universitas, UPPS, Program Studi, dosen, dan tenaga kependidikan.

Bagian Kedua

Standar Bidang Pendidikan

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

- (1) Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a. standar luaran pendidikan;
 - b. standar proses pendidikan; dan
 - c. standar masukan pendidikan.
- (2) Standar luaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan standar kompetensi lulusan.
- (3) Standar proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. standar proses pembelajaran
 - b. standar penilaian; dan
 - c. standar pengelolaan.

(4) Standar Masukan...

- (4) Standar masukan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. standar isi;
 - b. standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - c. standar sarana dan prasarana; dan
 - d. standar pembiayaan.
- (5) Standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum.

Paragraf 2

Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 5

- (1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.
- (2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya.
- (3) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 6...

Pasal 6

- (1) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) untuk setiap Program Studi mencakup kompetensi yang meliputi:
 - a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
 - b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
 - c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
 - d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.
- (2) Rumusan capaian pembelajaran lulusan UPR yang wajib untuk setiap tingkat program dan jenis pendidikan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (3) Rumusan sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai UPR (*Palangka Raya University Value's*) yaitu HARATI meliputi:
 - a. *honesty* (kejujuran) bermakna sikap hati yang lurus/tidak berbohong/apa adanya, tidak curang, tulus dan ikhlas. Sehingga dimaknai sebagai suatu sikap yang mencerminkan adanya kesesuaian antara hati, perkataan, dan perbuatan;
 - b. *advanced* (terdepan) bermakna sikap yang pantang menyerah dengan semangat isen mulang untuk menjadi yang terbaik dalam kualitas, etos kerja, integritas, dan pelayanan sehingga dapat terwujudnya misi UPR;

c. responsible...

- c. *responsible* (bertanggung jawab) bermakna kesadaran individu yang ada dalam organisasi atas tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga bermakna perbuatan sebagai wujud dari kesadaran akan kewajiban;
 - d. *accurate* (tepat sasaran) bermakna perilaku yang bekerja dengan teliti, hati-hati, perilaku yang berkeadilan bagi semua orang, serta adanya kemampuan bertindak sesuai kompetensi dan tanggung jawab yang diberikan;
 - e. *team work* (kebersamaan) bermakna sebuah ikatan yang terjadi dengan dasar kekeluargaan antar sesama masyarakat, yang dilakukan lebih dari sekedar kerjasama yang bersifat profesional melainkan untuk kepentingan bersama demi terwujudnya tujuan yang sama dengan orang yang berada dalam suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu;
 - f. *integrity* (berintegritas) bermakna memiliki konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Integritas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan.
- (4) Rumusan sikap selain dimaksudkan pada ayat (3) juga meliputi:
- a. sebagai warga negara indonesia yang berkeTuhanan, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai budaya dan sosial masyarakat yang berbhineka tunggal ika; dan
 - b. sebagai pembelajar sepanjang hayat yang mandiri, selalu dinamis dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bertanggung jawab terhadap profesi keilmuan yang dimiliki.

(5) Rumusan pengetahuan...

- (5) Rumusan pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. menguasai konsep teoritis/teori bidang keilmuan/keahlian Program Studi, yang digunakan untuk menghasilkan ide dan menyelesaikan masalah/proyek/ desain;
 - b. menguasai metode bidang keilmuan/keahlian Program Studi, yang diterapkan dalam proses menyelesaikan masalah/proyek/desain; dan
 - c. menguasai pendekatan bidang keilmuan/keahlian Program Studi yang terkait dengan pengetahuan/keilmuan lain yang digunakan dalam menyelesaikan masalah/proyek/desain.
- (6) Rumusan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. mampu menyusun gagasan/konsep secara logis dan analitis berdasarkan prinsip keilmuan/keahlian/*entrepreneurship*, dan nilai kemanusiaan (*critical thinking*);
 - b. mampu menghasilkan karya kreatif-inovatif, yang bernilai tambah, responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan metode keilmuan/keahlian/*entrepreneurship*, baik secara mandiri maupun kolaboratif (*creativity-innovation*);
 - c. mampu menyusun alternatif solusi melalui eksplorasi/kajian akademik terhadap masalah bidang keilmuan/keahlian/*entrepreneurship*/kemanusiaan, yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat (*problem solving*);
 - d. mampu mengambil keputusan secara komprehensif dan bertanggung jawab sesuai bidang keahlian/keilmuan, etika, dan pengalaman belajar (*decision making*); dan
 - e. mampu menyajikan hasil karyanya dalam media yang relevan yang dapat diakses secara luas, dan bermanfaat bagi masyarakat akademik dan masyarakat umum (*communication-recognition*).

(7) Rumusan sikap...

- (7) Rumusan sikap, pengetahuan, keterampilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dapat ditambahkan oleh Program Studi secara terpisah dan/atau terintegrasi.

Pasal 7

- (1) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) disusun oleh UPPS dengan melibatkan:
- a. pemangku kepentingan;
 - b. asosiasi profesi; dan/atau
 - c. dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
- (2) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
- a. visi dan misi perguruan tinggi;
 - b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;
 - e. ranah keilmuan Program Studi;
 - f. kompetensi utama lulusan Program Studi; dan
 - g. kurikulum Program Studi sejenis.
- (3) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada mahasiswa pada Program Studi tersebut.
- (4) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun ke dalam mata kuliah pada setiap Program Studi.
- (5) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 8...

Pasal 8

Kompetensi utama lulusan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f harus memenuhi ketentuan:

- a. program diploma satu, minimal:
 1. menguasai konsep umum pengetahuan dan keterampilan operasional lengkap; dan
 2. mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik.
- b. program diploma dua, minimal:
 1. menguasai prinsip dasar pengetahuan serta keterampilan pada bidang keahlian tertentu; dan
 2. mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas serta kasus spesifik dengan memilih metode baku yang tepat.
- c. program diploma tiga, minimal:
 1. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 2. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas; dan
 3. mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisis data.
- d. program sarjana terapan, minimal:
 1. mampu menerapkan konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan
 2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi.
- e. program sarjana, minimal:
 1. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya;

2. mampu beradaptasi...

2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi;
 3. mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan berkelompok; dan
 4. bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.
- f. program profesi, minimal:
1. menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu;
 2. mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi;
 3. mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner; dan
 4. mampu mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.
- g. program magister, minimal:
1. menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif;
 2. mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter dan/atau multidisipliner; dan
 3. mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan/atau internasional.

h. program magister...

- h. program magister terapan, minimal mampu mengembangkan keahlian dengan landasan pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu;
- i. program spesialis, minimal menguasai teori bidang ilmu pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang keilmuan dan praktik profesionalnya melalui praktik profesional serta didukung dengan riset keilmuan;
- j. program doktor, minimal:
 - 1. menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu;
 - 2. mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji;
 - 3. mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji;
 - 4. mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi atau transdisipliner; dan
 - 5. mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
- k. program doktor terapan, minimal:
 - 1. mampu mengembangkan dan meningkatkan keahlian spesifik yang mendalam didasari penerapan pemahaman filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan
 - 2. mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu.

1. program subspecialis...

1. program subspesialis, minimal:
 1. menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan
 2. mampu melakukan pendalaman ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih spesifik di dalam bidang keilmuannya dan praktik profesionalnya melalui praktik profesional serta didukung dengan riset keilmuan.

Pasal 9

- (1) Kompetensi utama lulusan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun oleh asosiasi Program Studi sejenis bersama pihak lain yang terkait.
- (2) Dalam hal asosiasi Program Studi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, kompetensi utama lulusan Program Studi disusun oleh UPPS bersama Program Studi.
- (3) Rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang merupakan satu kesatuan diusulkan kepada Rektor untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan Program Studi.

Paragraf 3

Standar Proses Pembelajaran

Pasal 10

- (1) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Standar proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan proses pembelajaran;
 - b. pelaksanaan proses pembelajaran; dan
 - c. penilaian proses pembelajaran.

Pasal 11...

Pasal 11

- (1) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan perumusan:
 - a. capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar;
 - b. cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan
 - c. cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran.
- (2) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi UPPS.
- (3) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- (4) RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.
- (5) RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. capaian pembelajaran mata kuliah/ modul/topik/blok;
 - d. topik/materi yang terkait dengan capaian Pembelajaran;
 - e. metode pembelajaran sesuai dengan capaian Pembelajaran;
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran;
 - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian sesuai dengan capaian Pembelajaran; dan
 - i. daftar referensi yang digunakan.
- (6) RPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 12...

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b merupakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu.
- (2) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada perencanaan proses pembelajaran dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan:
 - a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;
 - b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;
 - c. menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan
 - d. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.
- (2) Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Fleksibilitas...

- (3) Fleksibilitas dalam proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk:
- a. proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh;
 - b. keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum Program Studi; dan
 - c. keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila proses pembelajaran sebagaimana pada ayat (3) huruf a dilakukan secara jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh termasuk daring, diselenggarakan dengan ketentuan umum sebagai berikut:
- a. dilakukan paling banyak lima puluh persen (50%) dari seluruh mata kuliah dalam kurikulum Program Studi; dan
 - b. seratus persen (100%) pembelajaran mata kuliah jika menggunakan aplikasi *e-learning* berupa LMS (*Learning Management System*) UPR atau SPADA Kemendibudristek;
 - c. lima puluh persen (50%) pembelajaran mata kuliah jika menggunakan aplikasi *e-learning* berupa *zoom, google meet, microsoft team, skype*, atau sejenisnya; dan
 - d. pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, harus tetap menjamin ketercapaian pembelajaran mata kuliah sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana pembelajaran semester.
- (5) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut oleh UPPS dan ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester.
- (2) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik.
- (3) Selain 2 (dua) semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Program Studi dapat menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan kredit semester.
- (5) Satuan kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
- (6) Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran berupa semester antara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diselenggarakan:
 - a. hanya untuk jenjang program diploma satu, diploma dua, diploma tiga, sarjana, dan sarjana terapan;
 - b. pada alih semester genap ke semester ganjil;
 - c. tidak wajib diikuti oleh mahasiswa;
 - d. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;

e. beban belajar...

- e. beban belajar mahasiswa setiap pelaksanaan semester antara paling banyak 9 (sembilan) sks untuk mahasiswa dengan Indeks Prestasi pada semester berjalan lebih besar dari 2,75 dan 6 (enam) sks untuk mahasiswa dengan Indeks Prestasi pada semester berjalan kurang dari atau sama dengan 2,75;
 - f. bagi mahasiswa yang telah menjalani proses pembelajaran minimal 1 (satu) semester untuk program diploma satu; 2 (dua) semester untuk program diploma dua dan diploma tiga; 3 (tiga) semester untuk program sarjana dan sarjana terapan;
 - g. pelaksanaan semester antara selama masa penyelesaian kurikulum Program Studi paling banyak 1 (satu) kali untuk program diploma satu; 2 (dua) kali untuk program diploma dua dan diploma tiga, 3 (tiga) kali untuk program sarjana dan sarjana terapan;
 - h. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (2) Mahasiswa yang mengikuti program semester antara, dimaksudkan untuk:
- a. memperbaiki nilai mata kuliah; dan/atau
 - b. mengambil mata kuliah baru.
- (3) Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
- (4) Pelaksanaan semester antara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur lebih lanjut oleh UPPS dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 16

- (1) Pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang merupakan Bentuk Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka (BKP MBKM) yang ditetapkan dalam keputusan Rektor.
- (2) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. belajar terbimbing;
 - b. penugasan terstruktur; dan/atau
 - c. mandiri.
- (3) Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (4) Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (5) Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang merupakan Bentuk Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka (BKP MBKM), 170 menit per minggu per semester atau 45 jam per semester.

(6) Perhitungan beban...

- (6) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (7) Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar Program Studi dalam bentuk pembelajaran:
 - a. dalam Program Studi yang berbeda pada UPR;
 - b. dalam Program Studi yang sama atau Program Studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan
 - c. pada lembaga di luar UPR.
- (8) Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin UPR.
- (9) Pembelajaran pada lembaga di luar UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dilaksanakan dengan bimbingan Dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh Program Studi dan/atau lembaga di luar UPR yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran.

Pasal 17

- (1) Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada:
 - a. program diploma satu, minimal 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester;
 - b. program diploma dua, minimal 72 (tujuh puluh dua) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 4 (empat) semester; dan
 - c. program diploma tiga, minimal 108 (seratus delapan) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 6 (enam) semester.

(2) Distribusi beban...

- (2) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan
 - b. pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.
- (3) Distribusi beban belajar selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester, mengacu kepada ketentuan pasal 15.
- (4) Mahasiswa pada program diploma satu, diploma dua, dan diploma tiga wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan.
- (5) Kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan durasi sebagai berikut:
 - a. pada program diploma satu, durasi ditetapkan oleh UPPS; dan
 - b. pada program diploma dua dan diploma tiga, durasi paling singkat 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.
- (6) Mahasiswa pada program diploma tiga dapat diberikan tugas akhir dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok.
- (7) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut oleh UPPS dan ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Pasal 18

- (1) Pada program sarjana atau sarjana terapan, beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester.

(2) Distribusi beban...

- (2) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada:
 - a. semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan
 - b. semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.
- (3) Distribusi beban belajar selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester, mengacu kepada ketentuan pasal 15.
- (4) Mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar Program Studi dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam Program Studi yang berbeda pada UPR; dan/atau
 - b. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar UPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (7) huruf b dan huruf c.
- (5) Mahasiswa pada program sarjana terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan minimal 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.
- (6) Selain kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mahasiswa pada program sarjana terapan dapat memenuhi beban belajar paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (4) huruf a dan huruf b.
- (7) UPPS wajib memfasilitasi pemenuhan beban belajar di luar Program Studi dan kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6).

(8) Ketentuan...

- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (7) dikecualikan bagi mahasiswa pada Program Studi kedokteran, kebidanan, dan keperawatan.
- (9) Program Studi pada program sarjana atau sarjana terapan memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui:
 - a. pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau
 - b. penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.
- (10) Bentuk tugas akhir sebagai pengganti skripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dapat berupa:
 - a. prototipe;
 - b. proyek;
 - c. jurnal ilmiah;
 - d. prosiding.
 - e. magang dan praktek lapang; atau
 - f. portofolio.
- (11) Program Studi program sarjana/sarjana terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, maka tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dapat dihapus atau tidak lagi bersifat wajib.
- (12) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dikamsud pada ayat (11) diatur lebih lanjut oleh UPPS dan ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Pasal 19

- (1) Prototipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (10) huruf a merupakan model awal atau representasi sederhana dari suatu produk atau sistem yang dirancang untuk menguji konsep, fitur, dan fungsi potensialnya. Prototipe digunakan dalam berbagai konteks, termasuk dalam pengembangan perangkat lunak, desain produk fisik, dan proyek-proyek teknologi.
- (2) Prototipe sebagai bentuk tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mencakup:
 - a. sesuai bidang keilmuannya;
 - b. dilakukan oleh mahasiswa secara individu maupun berkelompok paling banyak 5 orang mahasiswa monodisiplin dan/atau multidisiplin;
 - c. tidak wajib dipatenkan dan terdaftar HKI;
 - d. dihasilkan melalui proses pembimbingan;
 - e. dihasilkan selama mengikuti proses pendidikan di Program Studinya;
 - f. diseminarkan di tingkat Program Studi atau UPPS; dan
 - g. diberikan penilaian oleh dosen penilai prototipe.
- (3) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh UPPS dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 20

- (1) Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (10) huruf b merupakan kegiatan untuk menyelesaikan proyek-proyek inovatif, yang dapat mencakup penelitian, pengembangan produk atau layanan, atau solusi untuk memecahkan masalah sosial yang ada.
- (2) Proyek sebagai bentuk tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mencakup:
 - a. sesuai bidang keilmuannya;
 - b. dilakukan oleh mahasiswa berkelompok paling banyak 5 orang mahasiswa monodisiplin dan/atau multidisiplin;

c. dihasilkan...

- c. dihasilkan melalui proses pembimbingan;
 - d. dihasilkan selama mengikuti proses pendidikan di Program Studinya;
 - e. diseminarkan di tingkat Program Studi atau UPPS; dan
 - f. diberikan penilaian oleh dosen penilai proyek.
- (3) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh UPPS dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 21

- (1) Jurnal ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (10) huruf c merupakan hasil penelitian/pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional terakreditasi kemendikbudristek dan/atau jurnal internasional terindeks pada basis data internasional.
- (2) Jurnal ilmiah yang diakui sebagai sebagai bentuk tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mencakup:
- a. sesuai bidang keilmuannya;
 - b. sebagai penulis utama pada 1 (satu) jurnal nasional minimal terakreditasi SINTA 6 dan minimal sebagai penulis pendamping pada 1 (satu) jurnal internasional terindeks pada basis data internasional, atau sebagai penulis utama pada 2 (dua) jurnal minimal terakreditasi SINTA 6 dan sebagai penulis pendamping pada 1 (satu) jurnal minimal terakreditasi SINTA 6 di jurnal yang berbeda;
 - c. dihasilkan melalui proses publikasi jurnal ilmiah yang dipersyaratkan;
 - d. dihasilkan selama mengikuti proses pendidikan di Program Studinya;
 - e. diseminarkan di tingkat Program Studi atau UPPS; dan
 - f. diberikan penilaian oleh dosen penilai jurnal.
- (3) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh UPPS dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 22...

Pasal 22

- (1) Prosiding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (10) huruf d merupakan hasil penelitian/pemikiran yang diseminasikan secara oral pada seminar/simposium/lokakarya nasional dan internasional, tidak dimuat dan/atau dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan.
- (2) Prosiding yang diakui sebagai bentuk tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mencakup:
 - a. sesuai bidang keilmuannya;
 - b. sebagai penulis utama pada 1 (satu) seminar/simposium/lokakarya nasional/internasional dan minimal sebagai penulis pendamping pada 1 (satu) seminar/simposium/lokakarya nasional, atau sebagai penulis utama pada 2 (dua) seminar/simposium/lokarkarya nasional/internasional, atau disajikan dalam minimal 3 (tiga) bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan;
 - c. dihasilkan melalui proses publikasi prosiding yang dipersyaratkan;
 - d. dihasilkan selama mengikuti proses pendidikan di Program Studinya;
 - e. diseminarkan di tingkat Program Studi atau UPPS; dan
 - f. diberikan penilaian oleh dosen penilai prosiding.
- (3) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh UPPS dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 23

- (1) Magang dan Praktik Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (10) huruf e merupakan aktivitas mahasiswa di dunia usaha/industri atau organisasi yang relevan dengan Program Studi untuk mendapatkan pengalaman praktis, dan mahasiswa mengerjakan suatu proyek yang signifikan dan relevan dengan bidang studi.

(2) Magang dan Prektik...

- (2) Magang dan Praktik Lapangan sebagai bentuk tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mencakup:
 - a. sesuai bidang keilmuannya;
 - b. dilakukan oleh mahasiswa secara individu maupun berkelompok paling banyak 2 orang mahasiswa monodisiplin dan/atau multidisiplin;
 - c. dihasilkan melalui proses pembimbingan;
 - d. dihasilkan paling cepat 2,5 (dua koma lima) tahun akademik dari masa tempuh kurikulum di Program Studinya;
 - e. diseminarkan di tingkat Program Studi atau UPPS; dan
 - f. diberikan penilaian oleh dosen penilai magang dan praktek lapangan.
- (3) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh UPPS dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 24

- (1) Portofolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (10) huruf f merupakan kumpulan karya-karya mahasiswa selama masa studi baik dalam bidang akademik maupun non akademik ke dalam portofolio, seperti esai, presentasi, proyek-proyek, prestasi, keterlibatan dalam seminar/workshop/pelatihan, diklat/kursus, organisasi kemahasiswaan, dan lain sejenisnya.
- (2) Portofolio sebagai bentuk tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mencakup:
 - a. dihasilkan melalui proses pembimbingan;
 - b. dihasilkan selama mengikuti proses pendidikan di Program Studinya;
 - c. diseminarkan di tingkat Program Studi atau UPPS; dan
 - d. diberikan penilaian oleh dosen penilai portofolio.
- (3) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh UPPS dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 25...

Pasal 25

- (1) Pada program magister/magister terapan, beban belajar berada pada rentang 54 (lima puluh empat) satuan kredit semester sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester.
- (2) Mahasiswa pada program magister/magister terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, atau bentuk tugas akhir lainnya sebagai pengganti tesis dapat berupa:
 - a. prototipe;
 - b. proyek;
 - c. jurnal ilmiah;
 - d. buku; dan/atau
 - e. prosiding.
- (3) Tugas akhir berupa tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak wajib dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional maupun internasional.

Pasal 26

- (1) Prototipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a merupakan model awal atau representasi sederhana dari suatu produk atau sistem yang dirancang untuk menguji konsep, fitur, dan fungsi potensialnya. Prototipe digunakan dalam berbagai konteks, termasuk dalam pengembangan perangkat lunak, desain produk fisik, dan proyek-proyek teknologi.
- (2) Prototipe sebagai bentuk tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mencakup:
 - a. sesuai bidang keilmuannya;
 - b. dilakukan oleh mahasiswa secara individu maupun berkelompok paling banyak 5 (lima) orang mahasiswa monodisiplin dan/atau multidisiplin;
 - c. telah terdaftar HKI;

d. dihasilkan...

- d. dihasilkan melalui proses pembimbingan;
 - e. dihasilkan selama mengikuti proses pendidikan di Program Studinya;
 - f. diseminarkan di tingkat Program Studi atau UPPS; dan
 - g. diberikan penilaian oleh dosen penilai prototipe.
- (3) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh UPPS dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 27

- (1) Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan untuk menyelesaikan proyek-proyek inovatif, yang dapat mencakup penelitian, pengembangan produk atau layanan, atau solusi untuk memecahkan masalah sosial yang ada.
- (2) Proyek sebagai bentuk tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mencakup:
- a. sesuai bidang keilmuannya;
 - b. dilakukan oleh mahasiswa secara individu maupun berkelompok paling banyak 5 (lima) orang mahasiswa monodisiplin dan/atau multidisiplin;
 - c. dihasilkan melalui proses pembimbingan;
 - d. dihasilkan selama mengikuti proses pendidikan di Program Studinya;
 - e. diseminarkan di tingkat Program Studi atau UPPS; dan
 - f. diberikan penilaian oleh dosen penilai proyek.
- (3) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh UPPS dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 28

- (1) Jurnal ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c merupakan hasil penelitian/pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional terakreditasi kemendikbudristek dan/atau jurnal internasional terindeks pada basis data internasional.

(2) Jurnal Ilmiah...

- (2) Jurnal ilmiah yang diakui sebagai sebagai bentuk tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mencakup:
- a. sesuai bidang keilmuannya;
 - b. sebagai penulis utama pada 1 (dua) jurnal nasional minimal terakreditasi SINTA 2 dan minimal sebagai penulis pendamping pada 1 (satu) jurnal internasional terindeks pada basis data internasional, atau sebagai penulis pertama pada 2 (dua) jurnal minimal terakreditasi SINTA 2 di jurnal yang berbeda;
 - c. dihasilkan melalui proses publikasi jurnal ilmiah yang dipersyaratkan;
 - d. dihasilkan selama mengikuti proses pendidikan di Program Studinya;
 - e. diseminarkan di tingkat Program Studi atau UPPS; dan
 - f. diberikan penilaian oleh dosen penilai jurnal.
- (3) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh UPPS dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 29

- (1) Buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d merupakan hasil penelitian/pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk buku monograf dan/atau book chapter.
- (2) Buku sebagai bentuk tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mencakup:
- a. sesuai bidang keilmuannya;
 - b. 1 (satu) buku monograf yang ditulis oleh satu orang atau 2 (dua) book chapter;
 - c. memenuhi kaidah ilmiah dan estetika keilmuan yang utuh atau kaidah lainnya sebagaimana yang dipersyaratkan untuk penulisan buku;
 - d. diterbitkan oleh penerbit yang tergabung dalam Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI);

e. dihasilkan selama...

- e. dihasilkan selama mengikuti proses pendidikan di Program Studinya;
 - f. diseminarkan di tingkat Program Studi atau UPPS; dan
 - g. diberikan penilaian oleh dosen penilai buku.
- (3) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh UPPS dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 30

- (1) Prosiding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e merupakan hasil penelitian/pemikiran yang diseminasikan secara oral pada seminar/simposium/ lokakarya nasional dan internasional, dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN).
- (2) Prosiding yang diakui sebagai sebagai bentuk tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mencakup:
- a. sesuai bidang keilmuannya;
 - b. sebagai penulis utama pada 1 (satu) prosiding internasional terindeks scimagojr/scopus/IEEE explore/SPIE, atau 2 (dua) prosiding nasional;
 - c. dihasilkan melalui proses publikasi prosiding yang dipersyaratkan;
 - d. dihasilkan selama mengikuti proses pendidikan di Program Studinya;
 - e. diseminarkan di tingkat Program Studi atau UPPS; dan
 - f. diberikan penilaian oleh dosen penilai prosiding.
- (3) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh UPPS dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 31

- (1) Pada program doktor/doktor terapan, beban belajar berada pada rentang 42 (empat puluh dua) sampai dengan 54 (lima puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 6 (enam) semester yang terdiri atas:
 - a. 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian; dan
 - b. 4 (empat) semester penelitian.
- (2) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikecualikan oleh bagi mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang telah mencukupi untuk melakukan penelitian.
- (3) Mahasiswa pada program doktor/doktor terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, atau bentuk tugas akhir lainnya sebagai pengganti disertasi dapat berupa:
 - a. prototipe;
 - b. proyek;
 - c. jurnal ilmiah;
 - d. buku; dan/atau
 - e. prosiding.
- (4) Tugas akhir berupa disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak wajib dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional maupun internasional.

Pasal 32

- (1) Prototipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a merupakan model awal atau representasi sederhana dari suatu produk atau sistem yang dirancang untuk menguji konsep, fitur, dan fungsi potensialnya. Prototipe digunakan dalam berbagai konteks, termasuk dalam pengembangan perangkat lunak, desain produk fisik, dan proyek-proyek teknologi.

(2) Prototipe sebagai...

- (2) Prototipe sebagai bentuk tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mencakup:
 - a. sesuai bidang keilmuannya;
 - b. dilakukan oleh mahasiswa secara individu maupun berkelompok paling banyak 3 (tiga) orang mahasiswa monodisiplin dan/atau multidisiplin;
 - c. telah dipatenkan;
 - d. dihasilkan melalui proses pembimbingan;
 - e. dihasilkan selama mengikuti proses pendidikan di Program Studinya;
 - f. diseminarkan di tingkat Program Studi atau UPPS; dan
 - g. diberikan penilaian oleh dosen penilai prototipe.
- (3) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh UPPS dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 33

- (1) Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b merupakan kegiatan untuk menyelesaikan proyek-proyek inovatif, yang dapat mencakup penelitian, pengembangan produk atau layanan, atau solusi untuk memecahkan masalah sosial yang ada.
- (2) Proyek sebagai bentuk tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mencakup:
 - a. sesuai bidang keilmuannya;
 - b. dilakukan oleh mahasiswa secara individu maupun berkelompok paling banyak 3 (tiga) orang mahasiswa monodisiplin dan/atau multidisiplin;
 - c. dihasilkan melalui proses pembimbingan;
 - d. dihasilkan selama mengikuti proses pendidikan di Program Studinya;
 - e. diseminarkan di tingkat Program Studi atau UPPS; dan
 - f. diberikan penilaian oleh dosen penilai proyek.
- (3) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh UPPS dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 34...

Pasal 34

- (1) Jurnal ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf c merupakan hasil penelitian/pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional terakreditasi kemendikbudristek dan/atau jurnal internasional bereputasi.
- (2) Jurnal ilmiah yang diakui sebagai bentuk tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mencakup:
 - a. sesuai bidang keilmuannya;
 - b. sebagai penulis utama pada 1 (satu) jurnal internasional bereputasi Q1 dan minimal sebagai penulis pendamping pada 1 (satu) jurnal nasional minimal terakreditasi SINTA 2;
 - c. dihasilkan melalui proses publikasi jurnal ilmiah yang dipersyaratkan;
 - d. dihasilkan selama mengikuti proses pendidikan di Program Studinya;
 - e. diseminarkan di tingkat Program Studi atau UPPS; dan
 - f. diberikan penilaian oleh dosen penilai jurnal.
- (3) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh UPPS dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 35

- (1) Buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf d merupakan hasil penelitian/pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk buku referensi, monograf dan book chapter.
- (2) Buku sebagai bentuk tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mencakup:
 - a. sesuai bidang keilmuannya;
 - b. 1 (satu) buku referensi dan 1 (satu) buku monograf yang ditulis oleh satu orang, atau 1 (satu) buku referensi yang ditulis oleh satu orang dan 2 book chapter;

c. memenuhi kaidah...

- c. memenuhi kaidah ilmiah dan estetika keilmuan yang utuh atau kaidah lainnya sebagaimana yang dipersyaratkan untuk penulisan buku;
 - d. diterbitkan oleh penerbit yang tergabung dalam Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI);
 - e. dihasilkan selama mengikuti proses pendidikan di Program Studinya;
 - f. diseminarkan di tingkat Program Studi atau UPPS; dan
 - g. diberikan penilaian oleh dosen penilai buku.
- (3) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh UPPS dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 36

- (1) Prosiding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf e merupakan hasil penelitian/pemikiran yang diseminasikan secara oral pada seminar/simposium/ lokakarya internasional, dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN).
- (2) Prosiding yang diakui sebagai sebagai bentuk tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mencakup:
- a. sesuai bidang keilmuannya;
 - b. sebagai penulis utama pada 2 prosiding internasional terindeks scimagojr/ scopus/IEEE explore/SPIE;
 - c. dihasilkan melalui proses publikasi prosiding yang dipersyaratkan;
 - d. dihasilkan selama mengikuti proses pendidikan di Program Studinya;
 - e. diseminarkan di tingkat Program Studi atau UPPS; dan
 - f. diberikan penilaian oleh dosen penilai prosiding.
- (3) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh UPPS dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 37

- (1) UPPS dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program:
 - a. magister/magister terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan;
 - b. pendidikan profesi guru setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan; dan/atau
 - c. doktor/doktor terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester mengikuti program magister/magister terapan.
- (2) Program Studi asal dan tujuan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan UPR.
- (3) Program Studi asal dan tujuan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. memiliki status terakreditasi unggul;
 - b. memiliki status terakreditasi secara internasional; atau
 - c. ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kebutuhan mendesak.
- (4) UPR mengajukan izin pelaksanaan program percepatan pembelajaran kepada Menteri.
- (5) Persyaratan program percepatan pembelajaran dan kemampuan luar biasa mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus di perguruan tinggi.

Pasal 38...

Pasal 38

- (1) Program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa (*fast track*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diselenggarakan oleh UPR dengan metode:
 - a. menjalankan studi magister/magister terapan secara beririsan dengan studi sarjana/sarjana terapan; atau
 - b. menjalankan studi doktor/doktor terapan secara beririsan dengan studi magister/magister terapan.
- (2) Bagi mahasiswa yang sedang menempuh program sarjana atau program sarjana terapan dapat langsung melanjutkan pendidikan yang terintegrasi dengan program magister atau program magister terapan pada program sebidang sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mempunyai kemampuan akademik yang luar biasa dan dipandang mampu untuk menempuh program magister atau program magister terapan berdasarkan seleksi yang ditentukan oleh fakultas/pascasarjana;
 - b. telah mengumpulkan paling sedikit 108 (seratus delapan) sks, dengan IPK paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima) tanpa ada pengulangan nilai pada program sarjana atau program sarjana terapan;
 - c. mempunyai kemampuan berbahasa Inggris yang ditunjukkan dengan nilai TOEFL paling rendah 450.
 - d. mempunyai kemampuan akademik yang ditunjukkan dengan nilai TPA (Tes Potensi Akademik) paling rendah 500.
- (3) Bagi mahasiswa yang sedang menempuh program magister atau program magister terapan dapat langsung melanjutkan pendidikan yang terintegrasi dengan jenjang program doktor atau program doktor terapan pada program sebidang sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mempunyai kemampuan akademik yang luar biasa dan dipandang mampu untuk menempuh program doktor atau program doktor terapan berdasarkan seleksi yang ditentukan oleh fakultas/pascasarjana;
 - b. telah mengumpulkan...

- b. telah mengumpulkan paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks, dengan IPK paling rendah 3,50 (tiga koma lima puluh) tanpa ada pengurangan nilai pada program magister atau program magister terapan;
 - c. mempunyai kemampuan berbahasa Inggris yang ditunjukkan dengan nilai TOEFL paling rendah 500.
 - d. mempunyai kemampuan akademik yang ditunjukkan dengan nilai TPA (Tes Potensi Akademik) paling rendah 550.
- (4) Mahasiswa yang menempuh program percepatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, mendapatkan ijazah sarjana atau sarjana terapan apabila telah memenuhi persyaratan kelulusan sebelum mendapatkan ijazah magister atau magister terapan.
- (5) Mahasiswa yang menempuh program percepatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, mendapatkan ijazah magister atau magister terapan apabila telah memenuhi persyaratan kelulusan sebelum mendapatkan ijazah doktor atau doktor terapan.
- (6) Pelaksanaan program percepatan pembelajaran (*fast track*) sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sampai dengan ayat 5, diatur lebih lanjut oleh UPPS dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 39

- (1) Pada program profesi, beban belajar minimal 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester.
- (2) Pada program spesialis atau program subspecialis, beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum disusun dan ditetapkan oleh Program Studi bersama organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40...

Pasal 40

- (1) UPPS menetapkan masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang ada.
- (2) Masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum.
- (3) Khusus untuk Program Studi yang diselenggarakan dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri dapat menyusun beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum yang berbeda dengan Peraturan Menteri ini setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 41

- (1) Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran.
- (2) Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi UPPS.

Pasal 42

Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek:

- a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;
- b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan;
- c. Masa Tempuh Kurikulum;
- d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan
- e. tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.

Paragraf 4...

Paragraf 4
Standar Penilaian

Pasal 43

- (1) Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.
- (3) Prinsip valid sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penilaian dimana alat ukur yang digunakan valid atau sahih untuk mengukur capaian pembelajaran
- (4) Prinsip reliabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penilaian yang dilakukan harus reliabel atau terpercaya, sehingga meskipun dilakukan berkali-kali hasilnya relatif sama.
- (5) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- (6) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- (7) Prinsip berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penilaian yang dalam pelaksanaannya mempertimbangkan keadilan terhadap mahasiswa yang akan dinilai maupun cara melakukan penilaiannya.

(8) Prinsip objektif...

- (8) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dengan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- (9) Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar, dan meraih capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 44

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif.
- (2) Penilaian formatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memantau perkembangan belajar mahasiswa;
 - b. memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan
 - c. memperbaiki proses pembelajaran.
- (3) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan Program Studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (4) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.
- (5) Penilaian formatif dan penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh UPPS.

(6) Mekanisme penilaian...

- (6) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
- a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43;
 - c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- (7) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disosialisasikan kepada mahasiswa.

Pasal 45

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam:
- a. indeks prestasi; atau
 - b. keterangan lulus atau tidak lulus.
- (2) Bentuk penilaian indeks prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan dalam kisaran:
- a. huruf A setara dengan angka 4,00 (empat koma nol nol);
 - b. huruf A- setara dengan angka 3,75 (tiga koma tujuh lima);
 - c. huruf A/B setara dengan angka 3,50 (tiga koma lima nol);
 - d. huruf B+ setara dengan angka 3,25 (tiga koma dua lima);
 - e. huruf B setara dengan angka 3,00 (tiga koma nol nol);
 - f. huruf B- setara dengan angka 2,75 (dua koma tujuh lima);
 - g. huruf B/C setara dengan angka 2,50 (dua koma lima nol);
 - h. huruf C+ setara dengan angka 2,25 (dua koma dua lima);

i. huruf C...

- i. huruf C setara dengan angka 2,00 (dua koma nol nol);
 - j. huruf C- setara dengan angka 1,75 (satu koma tujuh lima);
 - k. huruf C/D setara dengan angka 1,50 (satu koma lima nol);
 - l. huruf D+ setara dengan angka 1,25 (satu koma dua lima);
 - m. huruf D setara dengan angka 1,00 (satu koma nol nol); dan
 - n. huruf E setara dengan angka 0,00 (nol koma nol nol).
- (3) Kriteria dan ukuran hasil belajar mahasiswa menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP), dan/atau Penilaian Acuan Normatif (PAN) didasarkan pada kurva normal, yang dinyatakan dengan huruf sebagai berikut:
- a. Penilaian Acuan Patokan:
 - huruf A besaran nilai 80 sampai dengan 100;
 - huruf A- besaran nilai 77,50 sampai dengan 79,99;
 - huruf A/B besaran nilai 75,00 sampai dengan 77,49;
 - huruf B+ besaran nilai 72,50 sampai dengan 74,99;
 - huruf B besaran nilai 70,00 sampai dengan 72,49;
 - huruf B- besaran nilai 67,50 sampai dengan 69,99;
 - huruf B/C besaran nilai 65,00 sampai dengan 67,49;
 - huruf C+ besaran nilai 62,50 sampai dengan 64,99;
 - huruf C besaran nilai 60,00 sampai dengan 62,49;
 - huruf C- besaran nilai 57,50 sampai dengan 59,99;
 - huruf C/D besaran nilai 55,00 sampai dengan 57,49;
 - huruf D+ besaran nilai 52,50 sampai dengan 54,99;
 - huruf D besaran nilai 50,00 sampai dengan 52,49; dan
 - huruf E besaran nilai kurang dari 50,00.

b. Penilaian Acuan...

b. Penilaian Acuan Normatif:

- huruf A besaran $M+1,50SD < X$;
- huruf A- besaran $M+1,25SD < X \leq M+1,50SD$;
- huruf A/B besaran $M+1,00SD < X \leq M+1,25SD$;
- huruf B+ besaran $M+0,75SD < X \leq M+1,00SD$;
- huruf B besaran nilai $M+0,50SD < X \leq M+0,75SD$;
- huruf B- besaran nilai $M+0,25SD < X \leq M+0,50SD$;
- huruf B/C besaran nilai $M < X \leq M+0,25SD$;
- huruf C+ besaran nilai $M-0,25SD < X \leq M$;
- huruf C besaran nilai $M-0,50SD < X \leq M-0,25SD$;
- huruf C- besaran nilai $M-0,75SD < X \leq M-0,50SD$;
- huruf C/D besaran nilai $M-1,00SD < X \leq M-0,75SD$;
- huruf D+ besaran nilai $M-1,25SD < X \leq M-1,00SD$;
- huruf D besaran nilai $M-1,50SD < X \leq M+1,25SD$; dan
- huruf E besaran nilai $X \leq M-1,50SD$.

M adalah nilai rata-rata masing-masing kelas, X adalah nilai mahasiswa, SD adalah simpangan baku masing-masing kelas.

- (4) Keterangan lulus atau tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan pada mata kuliah yang:
 - a. berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau
 - b. menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi.
- (5) Hasil penilaian capaian pembelajaran pada:
 - a. setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester; dan
 - b. akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif.
- (6) Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (7) Hasil penilaian sumatif dilaporkan perguruan tinggi ke PDDikti, dan sistem informasi akademik lainnya yang ditetapkan oleh UPR.

Pasal 46...

Pasal 46

- (1) Penilaian tugas akhir dilakukan oleh penguji yang ditetapkan oleh UPPS.
- (2) Penguji tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada program doktor/doktor terapan melibatkan penguji yang berasal dari luar UPR.
- (3) Penguji yang berasal dari luar UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
 - a. independen dari pelaksanaan penelitian tugas akhir yang sedang dinilai; dan
 - b. bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan mahasiswa maupun tim promotor.
- (4) Pelaksanaan penilaian tugas akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, diatur lebih lanjut oleh UPPS dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 47

- (1) Mahasiswa program diploma dan program sarjana/sarjana terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
- (2) Mahasiswa program profesi, program spesialis, program subspesialis, program magister/magister terapan, program doktor/doktor terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).

(3) Kelulusan mahasiswa...

- (3) Kelulusan mahasiswa dari program diploma, sarjana, dan sarjana terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan predikat cukup memuaskan, memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian atau *cumlaude*, dengan kriteria:
- a. Predikat cukup memuaskan, diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,00 (dua koma nol nol) sampai dengan 2,50 (dua koma lima nol);
 - b. Predikat memuaskan, diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,51 (dua koma lima satu) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - c. Predikat sangat memuaskan, diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); dan
 - d. Predikat dengan pujian (*cumlaude*), diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol), lulus tepat waktu sesuai masa tempuh kurikulum, dan tugas akhir paling rendah bernilai B+.
- (4) Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program subspesialis, program magister/magister terapan, program doktor/doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan predikat cukup memuaskan, memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian atau *cumlaude*, dengan kriteria:
- a. Predikat cukup memuaskan, diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,25 (tiga koma dua lima);
 - b. Predikat memuaskan, diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,26 (tiga koma dua enam) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);

c. Predikat sangat...

- c. Predikat sangat memuaskan, diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); dan
- d. Predikat dengan pujian (*cumlaude*), diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima), lulus tepat waktu sesuai masa tempuh kurikulum, dan tugas akhir bernilai A.

Paragraf 5

Standar Pengelolaan

Pasal 48

- (1) Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi UPR.

Pasal 49

- (1) Perencanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilakukan dengan menyusun perencanaan pengembangan jangka panjang yang dinyatakan dalam rencana strategis UPR.
- (2) Perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek.

Pasal 50...

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilakukan:
 - a. dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik; dan
 - b. dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
 - a. pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa;
 - b. pengelolaan sumber daya; dan
 - c. pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 51

- (1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilakukan dalam bidang akademik dan non akademik berdasarkan misi UPR.
- (2) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
 - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik;
 - b. pemantauan potensi risiko;
 - c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik;
 - d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan

e. pelaporan...

- e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra.

Pasal 52

Pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a minimal meliputi:

- a. penerimaan mahasiswa baru;
- b. penyiapan mahasiswa; dan
- c. layanan mahasiswa.

Pasal 53

- (1) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dilakukan berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau non akademik.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat:
 - a. afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi;
 - b. inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; dan
 - c. adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. diumumkan secara terbuka di laman resmi perguruan tinggi dan dapat diakses oleh masyarakat; dan
 - b. dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel.
- (4) UPR dalam penerimaan mahasiswa baru dapat melakukan rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54...

Pasal 54

- (1) Penerimaan mahasiswa baru melalui rekognisi pembelajaran lampau (RPL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) dilakukan pada program sarjana, sarjana terapan, magister, dan magister terapan.
- (2) Pelaksanaan RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. melalui pengakuan capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, pendidikan nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja; dan
 - b. dikecualikan bagi calon mahasiswa yang tidak selesai atau putus kuliah pada pendidikan tinggi sebelumnya.
- (3) Calon mahasiswa RPL program sarjana dan program sarjana terapan harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah pendidikan paling rendah SMA/SMK/MA atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - b. memiliki pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan Program Studi yang akan ditempuh.
- (4) Calon mahasiswa RPL program magister dan program magister terapan harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah pendidikan paling rendah sarjana atau sarjana terapan atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - b. memiliki pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan Program Studi yang akan ditempuh.
- (5) Jumlah sks yang diakui sebagai bentuk pengakuan capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan jumlah beban belajar mahasiswa berdasarkan hasil asesmen tim penilai.
- (6) Masa studi yang ditempuh oleh mahasiswa yang mengikuti RPL paling singkat 2 (dua) semester dan paling lama 4 (empat) semester.
- (7) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh unit atau tim pengelola RPL UPR dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 55...

Pasal 55

- (1) Penyiapan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b dilakukan bagi mahasiswa baru yang akan mulai mengikuti pendidikan.
- (2) Penyiapan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
 - a. penjelasan umum perguruan tinggi;
 - b. cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik;
 - c. cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan
 - d. cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.
- (3) Seluruh kegiatan dalam penyiapan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.

Pasal 56

- (1) Layanan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c minimal meliputi layanan:
 - a. administrasi akademik;
 - b. bimbingan konseling;
 - c. kesehatan;
 - d. kerohanian;
 - e. fasilitas;
 - f. informasi;
 - g. penghargaan atas prestasi; dan
 - h. keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.

(2) Layanan administrasi...

- (2) Layanan administrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal terdiri atas:
- a. sistem informasi akademik;
 - b. loket layanan administrasi akademik;
 - c. pembimbingan akademik;
 - d. wisuda;
 - e. Nilai, transkrip, ijazah; dan
 - f. Surat Keterangan Pendamping Ijazah.
- (3) Layanan bimbingan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal terdiri atas:
- a. perwalian;
 - b. minat dan bakat;
 - c. penalaran;
 - d. *soft skill*; dan
 - e. kewirausahaan.
- (4) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c minimal terdiri atas:
- a. pemeriksaan kesehatan di poliklinik;
 - b. *higiene* dan sanitasi asrama mahasiswa; dan
 - c. perlindungan mahasiswa dalam situasi darurat kesehatan.
- (5) Layanan kerohanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d minimal terdiri atas:
- a. pembinaan keimanan dan ketakwaan; dan
 - b. fasilitasi dan motivasi kegiatan kerohanian.

(6) Layanan fasilitas...

- (6) Layanan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e minimal terdiri atas:
 - a. gedung dan/atau ruang kegiatan kemahasiswaan;
 - b. unit transportasi;
 - c. fasilitas olahraga;
 - d. asrama mahasiswa; dan
 - e. jaringan teknologi informasi dan komunikasi.
- (7) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f minimal terdiri atas:
 - a. informasi beasiswa;
 - b. event kemahasiswaan; dan
 - c. bursa kerja.
- (8) Layanan penghargaan atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g minimal terdiri atas:
 - a. beasiswa;
 - b. dana pembinaan; dan
 - c. keringanan, dan pembebasan UKT atau IPI.
- (9) Layanan keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h minimal terdiri atas:
 - a. konseling bagi orang tua dan mahasiswa disabilitas;
 - b. program kegiatan peningkatan kapasitas disabilitas; dan
 - c. sarana dan prasarana disabilitas.
- (10) Layanan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam struktur organisasi UPR-
- (11) Ketentuan pelaksanaan layanan bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh unit atau bagian yang terkait layanan dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 57

- (1) Pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c bertujuan untuk:
 - a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik;
 - b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi;
 - c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik.
- (2) Data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disajikan minimal melalui laman resmi UPR.
- (3) Ketentuan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh unit atau bagian yang terkait dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Paragraf 6

Standar Isi

Pasal 58

Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Pasal 59...

Pasal 59

- (1) Materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 bagi setiap Program Studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan:
 - a. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan Program Studi;
 - b. ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan Program Studi;
 - c. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan
 - d. dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan Program Studi.
- (2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan setiap Program Studi.

Pasal 60

- (1) Materi pembelajaran pada pendidikan akademik diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Materi pembelajaran pada pendidikan vokasi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu mengembangkan keterampilan dan penalaran melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
- (3) Materi pembelajaran pada pendidikan profesi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

Pasal 61...

Pasal 61

- (1) Materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 disusun dalam kurikulum Program Studi dan dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk:
 - a. mata kuliah;
 - b. modul;
 - c. blok tematik; dan/atau
 - d. bentuk lain.
- (2) Materi pembelajaran dalam kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diisi dengan program kompetensi mikro.
- (3) Program kompetensi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. kredensial mikro;
 - b. pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (*massive open online courses*); dan/atau
 - c. bentuk lain.

Pasal 62

- (1) Kurikulum Program Studi minimal mencakup:
 - a. capaian pembelajaran lulusan;
 - b. Masa Tempuh Kurikulum;
 - c. metode pembelajaran;
 - d. modalitas pembelajaran;
 - e. syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa;
 - f. penilaian hasil belajar;
 - g. materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan
 - h. tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.
- (2) Dalam hal Program Studi mengakomodasi mahasiswa melalui rekognisi pembelajaran lampau, kurikulum Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mencakup tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.

Pasal 63...

Pasal 63

- (1) Program Studi pada pendidikan vokasi dapat menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam sistem ganda atau sebutan lain.
- (2) Kurikulum sistem ganda atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kurikulum yang menggabungkan pembelajaran di Program Studi dengan magang di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan/atau industri yang dikelola oleh perguruan tinggi (*teaching industry*).

Paragraf 7

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 64

- (1) Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai:
 - a. kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; dan
 - b. kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Kompetensi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
- (3) Kualifikasi dosen untuk setiap program pendidikan tinggi ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau.
- (5) Dosen pada pendidikan vokasi dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.

Pasal 65...

Pasal 65

- (1) Kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) mengacu kepada kemampuan dosen:
 - a. memahami karakteristik dan kebutuhan belajar mahasiswa;
 - b. membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang sistematis, efektif dan efisien;
 - c. mengembangkan strategi pembelajaran yang mendidik, kreatif, humanis, dan mencerdaskan;
 - d. mengelola pembelajaran dengan menekankan penerapan prinsip andragogi dan meningkatkan kemampuan *soft skill* mahasiswa;
 - e. memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran;
 - f. melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip penilaian; dan
 - g. melaksanakan bimbingan dalam rangka mengembangkan potensi mahasiswa.

- (2) Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) mengacu kepada kemampuan dosen:
 - a. bertindak sesuai dengan norma dan tata nilai agama yang dianut, hukum, sosial, dan budaya Indonesia;
 - b. menampilkan diri sebagai pribadi yang ikhlas, jujur, adil, stabil, berwibawa, dan memiliki integritas;
 - c. menunjukkan loyalitas terhadap institusi, bertanggung jawab, dan memiliki etos kerja yang tinggi;
 - d. berperilaku sesuai kode etik dosen dan/atau kode etik profesi;
 - e. berperilaku kreatif, inovatif, adaptif, dan produktif, berorientasi pada pengembangan berkelanjutan; dan
 - f. menampilkan sikap kepemimpinan yang visioner.

(3) Kompetensi sosial...

- (3) Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) mengacu kepada kemampuan dosen:
- a. bersikap inklusif, tidak diskriminatif, dan memiliki kesadaran serta kecakapan untuk berpartisipasi aktif sebagai warga negara yang demokratis dan menghargai multi-budaya;
 - b. berinteraksi dan berkomunikasi efektif, santun, dan adaptif dengan berbagai kalangan, termasuk inter dan antar komunitas profesi; dan
 - c. bersikap terbuka dan menghargai pendapat, saran, serta kritik dari pihak lain.
- (4) Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) mengacu kepada kemampuan dosen:
- a. memahami filosofi, konsep, struktur, materi, dan menerapkan pola pikir yang sesuai dengan bidang ilmunya;
 - b. mengembangkan materi pembelajaran yang inspiratif sesuai dengan tuntutan yang selalu berkembang;
 - c. mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan mencari alternatif solusinya;
 - d. memahami metodologi keilmuan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - e. belajar sepanjang hayat dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau profesinya;
 - f. melakukan penelitian dan/atau pengembangan serta mempresentasikan hasilnya dalam forum ilmiah dan/atau profesi;
 - g. menghasilkan dan mempublikasikan karya ilmiah, seni, atau prototipe dalam bidang keahliannya;
 - h. melakukan PkM sesuai bidang keahliannya; dan
 - i. menggunakan bahasa asing untuk mendukung pengembangan bidang ilmu dan/atau profesinya

Pasal 66

- (1) Pemenuhan kualifikasi dosen melalui RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) diselenggarakan oleh UPR untuk Program Studi dengan peringkat akreditasi paling rendah Baik Sekali berdasarkan kebutuhan.
- (2) RPL untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu bagi calon dosen sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. kajian kebutuhan calon dosen;
 - b. asesmen;
 - c. pengusulan;
 - d. verifikasi; dan
 - e. penetapan
- (3) Kajian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan dosen dengan kompetensi keahlian tertentu untuk dilakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
- (4) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk menilai kelayakan calon dosen yang akan disetarakan dengan jenjang kualifikasi KKNI tertentu.
- (5) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan hasil asesmen yang diusulkan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan tinggi sesuai kewenangannya.
- (6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan untuk menilai usul calon dosen, yang dilakukan oleh direktur jenderal yang membidangi pendidikan tinggi sesuai kewenangannya.
- (7) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan oleh direktur jenderal yang membidangi pendidikan tinggi sesuai kewenangannya menetapkan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu bagi calon dosen.
- (8) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh unit yang membidangi kepegawaian UPR dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 67...

Pasal 67

- (1) Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi tenaga administrasi, keamanan, sopir, dan kebersihan.
- (4) Tenaga administrasi, keamanan, dan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
- (5) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

Paragraf 8

Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 68

- (1) Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) UPR menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang:
 - a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa;
 - b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan;

c. ramah terhadap...

- c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan
 - d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.
- (3) Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan
 - b. sumber pembelajaran.
- (4) Sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus.
- (5) Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dapat melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan.
- (6) UPR menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memenuhi ketentuan:
- a. keamanan, keselamatan, dan kesehatan;
 - b. kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan
 - c. pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (8) Standar sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
- a. perabot;
 - b. peralatan pendidikan;
 - c. media pendidikan;
 - d. buku, buku elektronik, dan repositori;

e. sarana teknologi...

- e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. instrumentasi eksperimen;
 - g. sarana olahraga;
 - h. sarana berkesenian;
 - i. sarana fasilitas umum;
 - j. bahan habis pakai; dan
 - k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
- (9) Standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
- a. lahan;
 - b. ruang kelas;
 - c. perpustakaan;
 - d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
 - e. tempat olahraga;
 - f. ruang untuk berkesenian;
 - g. ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - h. ruang pimpinan;
 - i. ruang dosen;
 - j. ruang tata usaha; dan
 - k. fasilitas umum.
- (10) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf k meliputi:
- a. jalan;
 - b. air;
 - c. listrik;
 - d. jaringan komunikasi suara; dan
 - e. data.

Pasal 69

- (1) Dalam penyediaan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf a, UPR menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi.
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin privasi dan keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Sumber pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. sumber pembelajaran yang disiapkan perguruan tinggi; dan
 - b. sumber pembelajaran lain.
- (2) Sumber pembelajaran lain sebagaimana dimaksud pada (1) huruf b minimal meliputi sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi.
- (3) Sumber pembelajaran terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sumber pembelajaran yang disebarakan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya.
- (4) UPR menerapkan kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum.

Paragraf 9
Standar Pembiayaan

Pasal 71

- (1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya investasi dan biaya operasional.
- (3) UPR memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai SN Dikti.
- (4) UPR menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan.
- (5) UPR menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) UPR menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Standar Bidang Penelitian

Paragraf 1

Umum

Pasal 72

- (1) Standar bidang penelitian terdiri atas:
 - a. standar luaran penelitian;
 - b. standar proses penelitian; dan
 - c. standar masukan penelitian.

(2) Standar penelitian...

- (2) Standar penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi UPR.

Paragraf 2

Standar Luaran Penelitian

Pasal 73

- (1) Standar luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian.
- (2) Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.
- (3) UPR memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarkan hasil penelitian perguruan tinggi, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

Pasal 74

Mutu penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. rumusan masalah harus jelas dan sistematis;
- b. pendekatan penelitian harus dirancang dengan tepat dan komprehensif sesuai dengan kaidah ilmiah, keilmuan, dan etika sesuai bidang ilmu masing-masing;
- c. dilaksanakan secara objektif, independen, tertib, bertanggung jawab, serta memenuhi kaidah ilmiah;

d. menghasilkan temuan...

- d. menghasilkan temuan yang memberi kemanfaatan ilmu pengetahuan dan/atau kemanfaatan praktis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- e. memiliki sistem pendokumentasian yang akurat dan sistematis serta dipelihara dan dijaga dari manipulasi;
- f. penelitian yang dilaksanakan merupakan bagian dari peta jalan penelitian peneliti;
- g. penelitian yang dilaksanakan dapat merupakan penelitian yang bersifat Monodisiplin, Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin serta bersifat terpadu; dan
- h. menjadi bagian dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

Pasal 75

Relevansi penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan perpaduan seimbang dan serasi antara nilai-nilai ketuhanan, keintelektualan, keindonesiaan, dan kebhinekaan yang mengacu pada PIP UPR.

Pasal 76

- (1) Kemanfaatan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) antara lain untuk:
 - a. pengayaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - b. pembelajaran;
 - c. peningkatan mutu UPR dan kemajuan peradaban bangsa;
 - d. peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing UPR; dan
 - e. pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan daerah dan nasional.
- (2) Hasil penelitian dapat dikomersialisasikan atau dimanfaatkan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 77...

Pasal 77

- (1) Keluaran penelitian berupa laporan pelaksanaan kegiatan penelitian yang terdiri dari laporan kemajuan/antara, laporan akhir pelaksanaan, dan laporan keuangan.
- (2) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
- (3) Luaran penelitian dapat berupa:
 - a. publikasi ilmiah;
 - b. purwarupa atau prototipe;
 - c. produk;
 - d. paten/HKI;
 - e. buku;
 - f. naskah kebijakan;
 - g. diseminasi pada seminar simposium, workshop, atau konferensi;
 - h. studi kelayakan;
 - i. teknologi tepat guna;
 - j. karya seni dan budaya;
 - k. kerja sama tridharma perguruan tinggi dengan mitra; dan/atau
 - l. luaran lainnya.

Paragraf 3

Standar Proses Penelitian

Pasal 78

- (1) Standar proses penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian.
- (2) Standar proses penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.

Pasal 79...

Pasal 79

Perencanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) antara lain:

- a. penyiapan anggaran;
- b. sosialisasi;
- c. pengusulan proposal;
- d. verifikasi dan seleksi proposal;
- e. penetapan; dan
- f. penyusunan kontrak.

Pasal 80

- (1) Pelaksana Penelitian wajib menandatangani surat perjanjian.
- (2) Pelaksanaan penelitian berpedoman pada panduan penelitian yang diatur lebih lanjut oleh LPPM atau UPPS dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 81

- (1) Penilaian penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dilakukan oleh komite penilaian/reviewer yang terdiri atas:
 - a. komite penilaian/reviewer proposal; dan
 - b. komite penilaian/reviewer keluaran.
- (2) Komite penilaian/reviewer proposal penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menilai substansi proposal dengan mengacu pada RIP dan kebijakan penelitian UPR;
 - b. menilai kesesuaian biaya penelitian dengan standar biaya yang berlaku di UPR dan memeriksa rincian kewajaran biaya; dan
 - c. memberikan rekomendasi kelayakan proposal.
- (3) Komite penilaian/reviewer keluaran penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penjaminan mutu pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian;
 - b. mengevaluasi kesesuaian...

- b. mengevaluasi kesesuaian target dan keluaran penelitian yang dilakukan;
- c. menilai kelayakan pelaksanaan dan keluaran penelitian berdasarkan atas kesesuaian dengan proposal yang diajukan;
- d. menilai kelayakan biaya yang telah diberikan dengan pelaksanaan dan keluaran penelitian yang dicapai; dan
- e. menyusun, menandatangani, dan menyerahkan rekomendasi hasil penilaian penelitian kepada Rektor/LPPM/Direktur Pascasaraja/Dekan sesuai dengan sumber pendanaan penelitian.

Pasal 82

Pengawasan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dilakukan oleh komite penilaian/reviewer dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

Pasal 83

- (1) Pengendalian kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dilakukan oleh Tim Penjaminan Mutu.
- (2) Tim Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Rektor/Direktur Pascasarjana/Dekan sesuai sumber pendanaannya yang bertugas melakukan penjaminan mutu agar pelaksanaan penelitian sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.

Pasal 84

- (1) UPR melaksanakan penelitian dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

(3) Dalam melaksanakan...

- (3) Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPR menetapkan:
- a. kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. ketentuan dalam kerja sama penelitian; dan
 - d. persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya.

Pasal 85

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) dilaksanakan melalui:
- a. kompetisi; dan
 - b. penugasan.
- (2) Kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui seleksi proposal penelitian oleh komite penilaian dan/atau reviewer proposal.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Rektor atau atas usulan LPPM/Pascasarjana/Fakultas.
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kriteria:
- a. penelitian yang akan dilaksanakan bersifat strategis;
 - b. adanya kebutuhan tertentu;
 - c. kepentingan yang mendesak;
 - d. penelitian dengan dana mandiri oleh peneliti; atau
 - e. penelitian dengan dana luar lembaga yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 86...

Pasal 86

- (1) Skema penelitian UPR minimal meliputi:
 - a. penelitian dasar;
 - b. penelitian terapan;
 - c. penelitian pengembangan.
- (2) Ketentuan mengenai skema penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh LPPM/Pascasarjana/Fakultas dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 87

- (1) Pelaksanaan penelitian wajib mematuhi etika dan kode etik.
- (2) Kode etik penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 84 ayat (3) huruf a antara lain:
 - a. kejujuran;
 - b. objektivitas;
 - c. integritas;
 - d. kecermatan;
 - e. keterbukaan;
 - f. penghargaan karya orang lain;
 - g. kerahasiaan;
 - h. bertanggungjawab;
 - i. non diskriminatif;
 - j. kompetensi; dan
 - k. legalitas.
- (3) Selain kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penelitian harus menghindari tindakan fabrikasi, falsifikasi, plagiasi, pelanggaran kepenulisan serta pelanggaran lainnya.
- (4) Pelanggaran terhadap etika dan kode etik penelitian dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 88...

Pasal 88

- (1) Penelitian dilakukan oleh:
 - a. dosen;
 - b. dosen bersama mahasiswa; dan/atau
 - c. mahasiswa dengan bimbingan dosen.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan oleh:
 - a. peneliti;
 - b. peneliti bersama dosen; dan/atau;
 - c. peneliti bersama dosen dan mahasiswa.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3).
- (4) Mahasiswa yang terlibat penelitian dengan bimbingan dosen atau peneliti dapat menerima satuan kredit semester.
- (5) Penelitian bersama yang dilakukan antara dosen, peneliti, dan mahasiswa dikelola oleh perguruan tinggi dengan menerapkan sistem yang minimal mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian.

Pasal 89

- (1) Hak, kewajiban dan tanggung jawab peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (5) adalah:
 - a. peneliti berhak memperoleh dana dan menggunakan sarana dan prasarana di UPR sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. peneliti wajib mematuhi kode etik dosen dan peraturan/ketentuan lain tentang penelitian di UPR;
 - c. peneliti bertanggungjawab secara ilmiah atas ide, metode dan rumusan hasil penelitiannya; dan
 - d. peneliti mempunyai hak atas bagian royalti dari hak kekayaan intelektual dari hasil penelitiannya menurut ketentuan yang berlaku.

(2) Hak, Kewajiban...

- (2) Hak, kewajiban dan tanggungjawab universitas/LPPM/Pascasarjana/Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (5) adalah:
- a. berhak mengatur pengelolaan sistem penelitian yang bersumber dari UPR dan sumber lain;
 - b. berkewajiban mengelola penyelenggaraan penelitian secara efektif, efisien dan terbuka sesuai wewenangnya;
 - c. berkewajiban meningkatkan kemampuan dosen dalam melakukan penelitian serta sarana dan prasarana penelitian;
 - d. berkewajiban memfasilitasi, mendorong dan menggiatkan penelitian di UPR dan Kerjasama penelitian;
 - e. berkewajiban melindungi hasil-hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang merupakan hak atas karya intelektual (HKI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. bertanggungjawab atas kelancaran dan ketertiban dalam penyelenggaraan dan pengelolaan penelitian yang bersumber dari UPR dan penelitian yang merupakan Kerjasama dengan pihak lain.
- (3) Pelaksana penelitian yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam ayat (1) huruf b dan c dapat diberikan sanksi:
- a. pemutusan kontrak atau penghentian pelaksanaan penelitian;
 - b. penghentian pembayaran; dan/atau
 - c. tidak dapat mengajukan proposal penelitian yang didanai UPR paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Sanksi sebagaimana dalam ayat (3) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan dari Komite Penilaian Keluaran Penelitian.

Pasal 90...

Pasal 90

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) seperti kebakaran, angin topan, tanah longsor, banjir, epidemi, pandemi, perang, kerusuhan, pemberontakan, terorisme, sabotase, bencana alam/bencana sosial, atau keadaan luar biasa lainnya, tahapan penyelenggaraan penelitian dapat dikecualikan.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Rektor serta dilakukan dengan:
 - a. mengubah tahapan;
 - b. mengubah luaran;
 - c. mengubah syarat pemenuhan laporan pertanggungjawaban; dan/atau
 - d. tindakan darurat lainnya yang diperlukan.

Paragraf 4

Standar Masukan Penelitian

Pasal 91

- (1) Standar masukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.
- (2) Standar masukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mencakup:
 - a. penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian;
 - b. penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan
 - c. penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarkan proses dan hasil penelitian.

Pasal 92

Akses sarana dan prasarana penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 91 ayat (2) huruf a adalah:

- a. menyediakan akses sarana dan prasarana kepada pelaksana penelitian untuk melakukan penelitian;
- b. meningkatkan kualitas dan kecukupan sarana dan prasarana penelitian;
- c. sarana penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan pemeliharaan dan pemutakhiran secara teratur;
- d. mengoptimalkan pendayagunaan sarana melalui penggunaan sarana penelitian yang terintegrasi.

Pasal 93

(1) Pembiayaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a adalah:

- a. sumber dana penelitian dapat berasal dari internal UPR dan/atau eksternal dan/atau mandiri;
- b. sumber dana dari internal UPR dapat berasal dari LPPM, pascasarjana, dan fakultas;
- c. sumber dana penelitian yang berasal dari eksternal UPR dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. penelitian dengan dana mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan biaya yang ditanggung secara mandiri.

(2) Pendanaan dari UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat penugasan atau kompetitif.

(3) Pelaksanaan penelitian dengan dana mandiri wajib:

- a. mengajukan permohonan izin dan penugasan ke LPPM disertai rencana penelitian;
- b. melaporkan proses pelaksanaan penelitian kepada LPPM;

c. mengikuti semua...

- c. mengikuti semua ketentuan administrasi pengelolaan penelitian di UPR; dan
 - d. bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan Penelitian yang dilaksanakan.
- (4) Seluruh hasil penelitian yang dibiayai dari internal UPR atau pihak lain yang kewenangan dalam penyelenggaraannya diserahkan kepada UPR atau dalam rangka penyelesaian studi di UPR merupakan hak milik UPR dengan penemu atau pencipta sebagai pelaksana penelitian.
- (5) Hasil penelitian yang dibiayai oleh dana kerja sama, kepemilikannya ditentukan sesuai dengan perjanjian kerjasama penelitian tersebut.

Pasal 94

- (1) Penugasan dosen sebagaimana dimaksud pada pasal 91 ayat (2) huruf b dilakukan dengan keputusan Rektor/Dekan/Direktur Pascasarjana yang paling sedikit berisi:
- a. nama;
 - b. sumber dana;
 - c. jumlah dana; dan
 - d. waktu pelaksanaan.
- (2) Peningkatan kompetensi dosen sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui pelatihan dan kerjasama dengan pihak/instansi lain di dalam dan di luar negeri.

Pasal 95

- (1) Penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada pada pasal 91 ayat (2) huruf c antara lain:
- a. membuat sistem informasi terpadu penelitian serta luarannya;
 - b. luaran penelitian didokumentasikan pada sistem informasi; dan
 - c. pelaksana penelitian wajib mengisi sistem informasi;
- (2) Ketentuan pelaksanaan mengenai penggunaan sistem informasi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh LPPM/Pascasarjana/ Fakultas dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga
Standar Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

Paragraf 1

Umum

Pasal 96

- (1) Standar bidang PkM terdiri atas:
 - a. standar luaran PkM;
 - b. standar proses PkM; dan
 - c. standar masukan PkM.
- (2) Standar bidang PkM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan PkM berdasarkan misi UPR.

Paragraf 2

Standar Luaran PkM

Pasal 97

- (1) Standar luaran PkM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil PkM.
- (2) Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil PkM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.
- (3) Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarkan hasil PkM perguruan tinggi, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.

Pasal 98...

Pasal 98

Mutu PkM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. rumusan masalah harus jelas dan sistematis;
- b. pendekatan PkM harus dirancang dengan tepat dan komprehensif sesuai dengan kaidah ilmiah, keilmuan, dan etika sesuai bidang ilmu masing-masing;
- c. dilaksanakan secara objektif, independen, tertib, bertanggung jawab, serta memenuhi kaidah ilmiah;
- d. menghasilkan temuan yang memberi kemanfaatan ilmu pengetahuan dan/atau kemanfaatan praktis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- e. memiliki sistem pendokumentasian yang akurat dan sistematis serta dipelihara dan dijaga dari manipulasi;
- f. PkM yang dilaksanakan merupakan bagian dari peta jalan PkM;
- g. PkM yang dilaksanakan dapat merupakan PkM yang bersifat Monodisiplin, Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin serta bersifat terpadu; dan
- h. menjadi bagian dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

Pasal 99

Relevansi PkM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) merupakan perpaduan seimbang dan serasi antara nilai-nilai ketuhanan, keintelektualan, keindonesiaan, dan kebhinekaan yang mengacu pada PIP UPR.

Pasal 100...

Pasal 100

- (1) Kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) antara lain untuk:
 - a. proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - b. pengayaan sumber belajar; dan/atau
 - c. pembelajaran dan pematangan Civitas Akademika.
- (2) Hasil PkM dapat dikomersialisasikan atau dimanfaatkan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 101

- (1) Keluaran PkM berupa laporan pelaksanaan kegiatan PkM yang terdiri dari laporan kemajuan/antara, laporan akhir pelaksanaan, dan laporan keuangan.
- (2) Hasil PkM wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang digunakan untuk menyampaikan hasil PkM.
- (3) Luaran PkM dapat berupa:
 - a. video;
 - b. publikasi ilmiah;
 - c. publikasi media cetak atau online;
 - d. purwarupa atau *prototipe*;
 - e. produk;
 - f. paten/HKI;
 - g. buku;
 - h. naskah kebijakan;
 - i. diseminasi pada seminar simposium, workshop, atau konferensi;
 - j. studi kelayakan;
 - k. teknologi tepat guna;
 - l. karya seni dan budaya; dan/atau
 - m. kerja sama tridharma perguruan tinggi dengan mitra.

Paragraf 3...

Paragraf 3
Standar Proses PkM
Pasal 102

- (1) Standar proses PkM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan PkM yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan PkM.
- (2) Standar proses PkM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi UPR sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.

Pasal 103

Perencanaan PkM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) antara lain:

- a. penyiapan anggaran;
- b. sosialisasi;
- c. pengusulan proposal;
- d. verifikasi dan seleksi proposal;
- e. penetapan; dan
- f. penyusunan kontrak.

Pasal 104

- (1) Pelaksana PkM wajib menandatangani surat perjanjian pelaksanaan PkM.
- (2) Pelaksanaan PkM berpedoman pada panduan penelitian yang diatur lebih lanjut oleh LPPM dan/atau UPPS dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 105

- (1) Penilaian PkM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) dilakukan oleh komite penilaian/reviewer yang terdiri atas:
 - a. komite penilaian/reviewer proposal; dan
 - b. komite penilaian/reviewer keluaran.

(2) Komite penilaian...

- (2) Komite penilaian/reviewer proposal PkM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menilai substansi proposal dengan mengacu pada RIP dan kebijakan PkM UPR;
 - b. menilai kesesuaian biaya PkM dengan standar biaya yang berlaku di UPR dan memeriksa rincian kewajaran biaya; dan
 - c. memberikan rekomendasi kelayakan proposal.
- (3) Komite penilaian/reviewer Keluaran PkM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penjaminan mutu pada setiap tahap pelaksanaan kegiatan PkM;
 - b. mengevaluasi kesesuaian target dan Keluaran PkM yang dilakukan;
 - c. menilai kelayakan pelaksanaan dan Keluaran PkM berdasarkan atas kesesuaian dengan proposal yang diajukan;
 - d. menilai kelayakan biaya yang telah diberikan dengan pelaksanaan dan Keluaran PkM yang dicapai; dan
 - e. menyusun, menandatangani, dan menyerahkan rekomendasi hasil penilaian PkM kepada Rektor/Dekan/Direktur sesuai dengan sumber dana PkM.

Pasal 106

Pengawasan PkM sebagaimana dimaksud pada pasal 93 ayat (1) dilakukan oleh komite penilaian/reviewer dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

Pasal 107

- (1) Pengendalian kegiatan PkM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) dilakukan oleh Tim Penjaminan Mutu;
- (2) Tim Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk oleh Rektor atau Direktur Pascasarjana/Dekan sesuai sumber pendanaan yang bertugas melakukan penjaminan mutu agar pelaksanaan PkM sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.

Pasal 108...

Pasal 108

- (1) Perguruan tinggi melaksanakan PkM dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Dalam melaksanakan PkM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPR menetapkan:
 - a. kode etik PkM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. ketentuan dalam kerja sama PkM; dan
 - d. persyaratan untuk diseminasi hasil PkM dan ketentuan penulisnya.

Pasal 109

- (1) PkM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. kompetisi;
 - b. penugasan.
- (2) Kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui seleksi proposal PkM oleh komite penilaian dan/atau reviewer proposal.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Rektor atau atas usulan LPPM.
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kriteria:
 - a. PkM yang akan dilaksanakan bersifat strategis;
 - b. adanya kebutuhan tertentu;
 - c. kepentingan yang mendesak;
 - d. PkM dengan dana mandiri oleh pelaksana; atau
 - e. PkM dengan dana luar lembaga yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 110...

Pasal 110

- (1) Skema PkM UPR minimal meliputi:
 - a. penerapan hasil penelitian untuk pemberdayaan masyarakat;
 - b. program penyuluhan;
 - c. pelatihan;
 - d. bantuan sosial;
 - e. pendampingan;
 - f. pengembangan kewirausahaan;
 - g. konsultasi profesi dan program pemberdayaan mahasiswa/masyarakat; dan/atau
 - h. program dan kegiatan layanan kepakaran professional.
- (2) Ketentuan mengenai skema PkM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh LPPM/Pascasarjana/Fakultas dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Pasal 111

- (1) Pelaksanaan PkM wajib mematuhi etika dan kode etik
- (2) Kode etik PkM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf a antara lain:
 - a. kejujuran;
 - b. objektivitas;
 - c. integritas;
 - d. kecermatan;
 - e. keterbukaan;
 - f. penghargaan karya orang lain;
 - g. kerahasiaan;
 - h. bertanggungjawab;
 - i. non diskriminatif;
 - j. kompetensi; dan
 - k. legalitas.

(3) Selain kode...

- (3) Selain kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PkM harus menghindari tindakan fabrikasi, falsifikasi, plagiasi, pelanggaran kepenulisan serta pelanggaran lainnya.
- (4) Pelanggaran terhadap etika dan kode etik PkM dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 112

- (1) PkM dilakukan oleh:
 - a. dosen;
 - b. dosen bersama mahasiswa; dan/atau
 - c. mahasiswa dengan bimbingan dosen.
- (2) PkM oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen yang dilakukan untuk mendapatkan pengakuan satuan kredit semester dilaksanakan di bawah bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing PkM.
- (3) PkM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2).

Pasal 113

- (1) Hak, kewajiban dan tanggung jawab pelaksana PkM adalah:
 - a. pelaksana PkM berhak memperoleh dana dan menggunakan sarana dan prasarana di UPR sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. pelaksana PkM wajib mematuhi kode etik dosen dan peraturan/ketentuan lain tentang PkM di UPR;
 - c. pelaksana PkM bertanggungjawab secara ilmiah atas ide, metode dan rumusan hasil pengabdianannya;
 - d. pelaksana PkM mempunyai hak atas bagian royalti dari hak kekayaan intelektual dari hasil pengabdianannya menurut ketentuan yang berlaku.

(2) Hak, kewajiban...

- (2) Hak, kewajiban dan tanggungjawab UPR adalah:
- a. berhak mengatur pengelolaan sistem PkM mempunyai hak atas bagian royalti dari hak kekayaan intelektual dari hasil pengabdianya menurut ketentuan yang berlaku yang bersumber dari UPR dan sumber lain;
 - b. berkewajiban mengelola penyelenggaraan PkM secara efektif, efisien dan terbuka sesuai wewenangnya;
 - c. berkewajiban meningkatkan kemampuan dosen dalam melakukan PkM serta sarana dan prasarana PkM;
 - d. berkewajiban memfasilitasi, mendorong dan menggiatkan PkM di UPR dan kerjasama PkM;
 - e. berkewajiban melindungi hasil-hasil PkM dosen dan mahasiswa yang merupakan hak atas karya intelektual (HKI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. bertanggungjawab atas kelancaran dan ketertiban dalam penyelenggaraan dan pengelolaan PkM yang bersumber dari UPR dan PkM yang merupakan kerjasama dengan pihak lain.
- (3) Pelaksana PkM yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam ayat (1) huruf b dan c dapat diberikan sanksi;
- a. pemutusan kontrak atau penghentian pelaksanaan PkM;
 - b. penghentian pembayaran; dan/atau
 - c. tidak dapat mengajukan proposal PkM yang didanai UPR paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Sanksi sebagaimana dalam ayat (3) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan dari Komite Penilaian Keluaran PkM.

Paragraf 4
Standar Masukan PkM
Pasal 114

- (1) Standar masukan PkM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf c merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.
- (2) Standar masukan PkM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mencakup:
 - a. penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan PkM;
 - b. penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan PkM sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan
 - c. penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarkan proses dan hasil PkM.

Pasal 115

Akses sarana dan prasarana PkM sebagaimana dimaksud pada pasal 114 ayat (2) huruf a adalah:

- a. menyediakan akses sarana dan prasarana kepada pelaksana PkM untuk melakukan pengabdian;
- b. meningkatkan kualitas dan kecukupan sarana dan prasarana PkM;
- c. sarana PkM sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan pemeliharaan dan pemutakhiran secara teratur;
- d. mengoptimalkan pendayagunaan sarana melalui penggunaan sarana PkM yang terintegrasi.

Pasal 116

- (1) Pembiayaan PkM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf a adalah:
 - a. sumber dana PkM dapat berasal dari internal UPR dan/atau eksternal dan/atau mandiri;

b. sumber dana...

- b. sumber dana dari internal UPR dapat berasal dari LPPM, Pascasarjana, dan/atau Fakultas;
 - c. sumber dana PkM yang berasal dari eksternal UPR dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. PkM dengan dana mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan biaya yang ditanggung secara mandiri.
- (2) Pendanaan dari UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat penugasan atau kompetitif.
- (3) Pelaksanaan PkM dengan dana mandiri wajib:
- a. mengajukan permohonan izin dan penugasan ke LPPM disertai rencana PkM;
 - b. melaporkan proses pelaksanaan PkM kepada LPPM/Pascasarjana/Fakultas;
 - c. mengikuti semua ketentuan administrasi pengelolaan PkM di UPR; dan
 - d. bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan PkM yang dilaksanakan.
- (4) Seluruh hasil PkM yang dibiayai dari internal UPR atau pihak lain yang kewenangan dalam penyelenggaraannya diserahkan kepada UPR atau dalam rangka penyelesaian studi di UPR merupakan hak milik UPR dengan penemu atau pencipta sebagai pelaksana PkM.
- (5) Hasil PkM yang dibiayai oleh dana kerja sama, kepemilikannya ditentukan sesuai dengan perjanjian kerjasama PkM tersebut.

Pasal 117

- (1) Penugasan dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf b dilakukan dengan keputusan Rektor/Dekan/Direktur Pascasarjana yang paling sedikit berisi:
 - a. nama;
 - b. sumber dana;
 - c. jumlah dana; dan
 - d. waktu pelaksanaan.
- (2) Peningkatan kompetensi dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui pelatihan dan kerjasama dengan pihak/instansi lain di dalam dan di luar negeri.

Pasal 118

- (1) Penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 114 ayat (2) huruf c antara lain:
 - a. UPR membuat sistem informasi terpadu PkM serta luarannya;
 - b. luaran PkM didokumentasikan pada sistem informasi;
 - c. pelaksana PkM wajib mengisi sistem informasi;
- (2) Ketentuan pelaksanaan mengenai penggunaan sistem informasi PkM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh LPPM/Pascasarjana/Fakultas dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB III

PENJAMINAN MUTU STANDAR PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 119

- (1) Penjaminan mutu standar pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu akademik yang berkaitan dengan tridharma pendidikan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, PkM yang dilakukan secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan tridharma pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

(2) Dalam menjalankan...

- (2) Dalam menjalankan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPR menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain.

Pasal 120

- (1) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, direncanakan/ ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh UPR.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menjamin pemenuhan SN Dikti dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UPR.
- (3) Penjaminan mutu standar pendidikan tinggi diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. penetapan standar pendidikan tinggi;
 - b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
 - c. evaluasi standar pendidikan tinggi;
 - d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
 - e. peningkatan standar pendidikan tinggi
- (4) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen, dan/atau cara lain yang relevan.
- (5) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh pejabat atau dosen yang ditugaskan oleh Rektor.

Pasal 121...

Pasal 121

- (1) UPR menetapkan perangkat penjaminan mutu standar pendidikan tinggi UPR minimal mencakup:
 - a. Kebijakan sistem penjaminan mutu;
 - b. Pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi;
 - c. standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi; dan
 - d. tata cara pendokumentasian implementasi sistem penjaminan mutu.
- (2) UPR mengintegrasikan implementasi penjaminan mutu standar pendidikan tinggi pada manajemen perguruan tinggi, baik ditingkat universitas, pascasarjana/ fakultas, dan Program Studi.
- (3) UPR mengelola data dan informasi tentang implementasi penjaminan mutu standar pendidikan tinggi pada tingkat perguruan tinggi melalui PDDikti.
- (4) Perangkat penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan oleh LP3MP dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 122

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan dan/atau Keputusan Rektor/Direktur Pascasarjana/Dekan yang berkaitan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan PkM di UPR yang bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UPR wajib menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.
- (3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 7 Februari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

ttd

Prof. Dr. Ir. SALAMPAK, M.S.
NIP. 196404061998031002

Kepala Biro Umum dan Keuangan

ttd
LUSIANA VEGA, S.E., M.Si
NIP. 196502031985022002